



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 590/68 TAHUN 2018
TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN DATABASE
TANAH-TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya menunjang kelancaran penyusunan database tanah-tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik Daerah, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Database dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Database Tanah-tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Database Tanah-tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Database sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. melaksanakan identifikasi, inventarisasi, validasi, pendataan fisik dan dokumen administrasi bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga termasuk didalamnya berkenaan dengan peruntukan, pemanfaatan serta keadaan/kondisi bidang tanah terkini;
- b. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan Tanah-tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PENYUSUNAN DATABASE
TANAH-TANAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
DATABASE TANAH-TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Camat setempat	Anggota
12.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Seksi pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Desa/Lurah setempat	Anggota
15.	Pelaksana pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Pelaksana pada Kelurahan/Perangkat Desa setempat	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

c. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah-tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga berikut dokumen yang mendukungnya.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana kegiatan Penyusunan Database sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT** : Guna membantu kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Database Tanah-tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Ketua Panitia dapat membentuk Tim Teknis Pengumpulan data dan peta serta penggambaran peta.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomot 590/79 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Database Tanah-tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2018
BUPATI PURBALINGGA,

TASDIK

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Purbalingga;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
12. Seluruh Anggota Panitia Pelaksana Kegiatan yang bersangkutan.